



**PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE  
MENURUT PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh :**

**RAHMI SUCI**  
**NIM. 2030203067**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2024/1446 H**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmi Suci  
NIM : 2030203067  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah**" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan

  
Rahmi Suci  
2030203067


#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Rahmi Suci**, Nim 2030203067 dengan judul "**Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 18 Januari 2024

**Pembimbing**






**Drs. H. Emrizal, M.M**  
NIP. 19611121 198903 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Rahmi Suci**, NIM: 2030203067, judul: **PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN JUDI ONLINE MENURUT PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 29 Januari 2024.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| NO | Nama/ NIP Penguji                                   | Jabatan dalam Tim             | Persetujuan  |            |
|----|---|-------------------------------|--|------------|
|    |   |                               | Tanda Tangan   | Tanggal    |
| 1  | Drs. H. Emrizal, M.M<br>NIP. 19611121 198903 1 003  | Ketua Sidang/<br>Pembimbing I |  | 22/02-2024 |
| 2  | Nurhikma, M.Sy<br>NIP. 19901001 201503 2 008        | Penguji 1/<br>Reviewer        |  | 12/02-2024 |
| 3  | Wardatun Nabilah, M.H<br>NIP. 19920927 202012 2 008 | Penguji 2/<br>Reviewer        |  | 12/02/2024 |

Batusangkar, Februari 2024  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Rahmi Suci, Nim. 2030203067** Judul Skripsi “**Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah**” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah analisis terhadap Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan dari pembahasan ini Untuk mengetahui dan menganalisis Filosofi dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, menganalisis bentuk Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengetahui dan menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian keperpustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu menganalisis Bentuk Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, Filosofi dan tujuan lahirnya Undang-Undang ini untuk menjamin kepastian hukum, memastikan transaksi elektronik berjalan dengan baik dan melindungi hak konsumen, menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu memblokir situs konten iklan yang bermuatan unsur perjudian, meminta bantuan kepada operator seluler untuk memblokir nomor yang mempromosikan perjudian dikalangan masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir rekening bank yang melakukan transaksi untuk perjudian. Penerapan sanksi yaitu pidana penjara selama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Menurut perspektif siyasah dusturiyah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dalam pemberantasan judi online sesuai dengan siyasah dusturiyah dalam pemberantasan judi dengan memberikan hukuman 40 kali cambukan. Hukuman ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, agar tidak diulangi kedepannya.

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur alhamdulillah penulis katakan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah**”. Jika bukan karenanya, kasih sayangnya, tentu penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, sang pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orangtua terbaik sepanjang masa Ayahanda **Amrizal** dan Ibunda **Dahliyar**, serta kepada Kakanda **Agusman**, **Ujang Virgo**, Adinda **Inel Agustin, S. Pd**, kakak ipar **Oktavia Susanti** dan **Akbar** yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A** . Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. **Dian Pertiwi, M.H** . Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. **Drs. H. Emrizal, MM.** Selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang meluangkan waktu

serta telah memberikan saran dan nasehat dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

5. **Nurhikma, S.Sy., M. Sy.** Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
6. **Nurhikma, S.Sy., M. Sy.** Selaku Reviwer yang telah memberikan saran terhadap penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah penulis.

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 05 Januari 2024

Penulis

**Rahmi Suci**

**NIM. 2030203067**

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL  |                              |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN                            |                              |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING                         |                              |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI                             |                              |
| ABSTRAK .....  |                              |
| KATA PENGANTAR.....                                    | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI.....  | ii                           |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang Masalah.....                         | Error! Bookmark not defined. |
| B. Fokus Penelitian .....                              | Error! Bookmark not defined. |
| C. Rumusan Masalah.....                                | Error! Bookmark not defined. |
| D. Tujuan Penelitian .....                             | Error! Bookmark not defined. |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....                 | Error! Bookmark not defined. |
| F. Defenisi Operasional .....                          | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II KERANGKA TEORI.....                             | Error! Bookmark not defined. |
| A. Teori Penegakan Hukum.....                          | Error! Bookmark not defined. |
| B. Teori Kewenangan .....                              | Error! Bookmark not defined. |
| C. Teori Pengawasan .....                              | Error! Bookmark not defined. |
| D. Teori Tentang Tugas dan Kewenangan Kepolisian ..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Teori Tentang Judi Online .....                     | Error! Bookmark not defined. |
| F. Undang-Undang ITE.....                              | Error! Bookmark not defined. |
| G. Teori Siyasah Dusturiyah .....                      | Error! Bookmark not defined. |
| H. Penelitian Yang Relavan.....                        | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                        | Error! Bookmark not defined. |
| A. Jenis Penelitian.....                               | Error! Bookmark not defined. |
| B. Waktu Penelitian .....                              | Error! Bookmark not defined. |
| C. Instrumen Penelitian.....                           | Error! Bookmark not defined. |
| D. Sumber Data .....                                   | Error! Bookmark not defined. |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....                        | Error! Bookmark not defined. |
| F. Teknik Analisis Data .....                          | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....                       | Error! Bookmark not defined. |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| A. Hasil.....              | Error! Bookmark not defined. |
| B. Pembahasan.....         | Error! Bookmark not defined. |
| <b>BAB V.....</b>          | Error! Bookmark not defined. |
| <b>PENUTUP.....</b>        | Error! Bookmark not defined. |
| A. Kesimpulan.....         | Error! Bookmark not defined. |
| B. Saran.....              | Error! Bookmark not defined. |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | Error! Bookmark not defined. |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan Teknologi dibidang telekomunikasi berdampak negatif bagi perilaku masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya dipergunakan untuk perjudian secara online. Perjudian online adalah suatu permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula (Poerwadarminta,1995:419). Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjudian awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi tidak untuk keadaan sekarang ini yang sudah dilakukan terang-terangan dikarena perjudian secara online mudah diakses dimana pun selagi ada jaringan internet. (Wawan Kurniawan,2014)

Bentuk-bentuk judi online yang dikenal masyarakat luas seperti: Casino online, Poker online, Slot online, Domino QQ, Judi bola online dan Togel. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat. (EnikIsnaini, 2017)

Maka untuk itu dibentuklah Undang-Undang untuk memberantas perjudian online yaitu Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pertimbangan pemerintah dalam pembentukan UU ITE

yaitu pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Tujuan dibuatnya UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa di manfaatkan secara produktif memastikan transaksi lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi. UU ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di internet atau bahkan memberikan kritik terhadap apapun itu (M. Nanda Setiawan, 2021)

Fakta sosial mengenai perjudian online yaitu menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dari tahun 2018 hingga 10 Mei 2022, mereka telah memblokir akses terhadap 499.645 konten perjudian yang tersebar di berbagai platform digital. Menurut Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, meskipun patroli siber telah dilakukan, jumlah situs atau aplikasi perjudian online yang beredar di internet dapat jadi lebih banyak dari yang terdeteksi. Beberapa penjudi mengakui bahwa permainan slot adalah jenis judi online yang sedang populer saat ini karena dianggap mudah dimainkan dan sederhana. (Shelma Rachmahyanti, 2023)

Kasus judi online di Indonesia memasuki tahap mengkhawatirkan. Pelaku judi berasal dari masyarakat biasa hingga oknum aparat penegak hukum. Melihat dari data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebanyak 5,61 persen masyarakat mengakses situs judi online. Namun, Kominfo melihat bahwa perputaran uang di rekening pelaku judi online dari 2019-2022 terus bertambah hingga Rp81 triliun. Saat ini, Kominfo hingga Juni 2023 telah memblokir 161.823 situs judi online. Judi 'slot' menjadi yang paling populer di masyarakat. Modusnya pun beragam seperti promosi yang cukup menggoda dan secara masif di berbagai media seperti media sosial dan juga platform games. Bahaya

candu judi online bagi pemain di antaranya mereka tidak bisa menang yang berdampak pada habisnya uang, timbul hasrat mencuri karena membutuhkan modal berjudi hingga gangguan kesehatan mental Pemerintah saat ini telah berupaya melakukan banyak hal untuk membasmi judi online, mulai dari pemblokiran domain, menutup rekening pelaku judi online, memperkuat laman milik pemerintah, patrol siber hingga membuka layanan aduan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perjudian online yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE ) Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Adapun penjelasan unsur-unsur pada pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif Yang menjadi unsurnya yaitu yang dengan sengaja tanpa hak .Unsur Objektif yaitu Mendistribusikan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, mentransmisikan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik dan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Akan diketahui seseorang melakukan perbuatan melawan hukum jika dilakukan penyelidikan oleh penyidik, jika terbukti maka akan ada sanksinya yaitu pasal 27 ayat (2). (Lianthy Nathania Paat,2016)

Menurut Pasal 303 KUHP, yang ringkasan substansinya bahwa “barang siapa melakukan perjudian, diancam hukum pidana 10 tahun penjara, atau denda 25 juta bagi para pemain judi, kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang. Meskipun telah dilarang oleh hukum Indonesia, judi online masih banyak ditemukan di masyarakat. Dilihat dari sudut pandang hukum, deretan aturan pidana yang menjerat pelaku judi *online* ternyata belum efektif dalam menjadi alat kontrol sosial terhadap masyarakat. (Ririn Margiyanti, 2022)

Ternyata peraturan tentang perjudian ada didalam KUHP yaitu pada pasal 303 dan diluar KUHP yaitu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dilihat dari kedua peraturan tersebut ada terjadi pertentangan hukum yang mana didalam pasal 45 ayat (2) sudah dijelaskan bahwa perjudian itu dilarang namun, didalam pasal 303 KUHP ada satu frasa didalamnya yaitu pada bagian kecuali mendapat izin. Jika perjudian sudah mendapatkan izin berarti tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam perjudian. Hal ini jika terus dibiarkan maka perjudian online di Indonesia akan terus berkembang pesat dan juga perlu diteliti dari pandangan siyasah dusturiyah.

Kajian mengenai perjudian online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang terkait sudah banyak dilakukan. Ada kajiannya yang fokus membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan judi online. Ada juga yang fokus ke pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 oleh polsek mandau. Selain itu ada juga yang fokus kepada ketentuan hukum atas tindak pidana perjudian online menurut Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun perjudian online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang fokus penelitiannya pada filosofi lahirnya Undang-Undang ini, bagaimana bentuk pengawasannya dan tinjauan siyasah dusturiyah belum ada yang membahas dan dilakukan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan **“Penegakan Hukum dalam Pemberantasan**

## **Judi Online Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka fokus kajian pada penelitian ini adalah : “Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok atau rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa Filosofi dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik ?
2. Bagaimana Bentuk Pengawasan dan Penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa Filosofi dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bentuk Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut pasal 45 ayat 7(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan hukum tentang pemberantasan judi online menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi peneliti-peneliti lainnya dalam mengembangkan hasil penelitian ini lebih kuat.

#### 2) Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat untuk masyarakat agar terbebas dari perjudian online
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi peneliti dan bagi pembaca umumnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya dalam Hukum Tata Negara (*siyasa*).

#### 3). Luaran Penelitian

Luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Batusangkar dan menjadi referensi bagi pihak-pihak untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

### **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami karya tulis ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain :

**Penegakan hukum** merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Penegakan hukum yang penulis maksud adalah penegakan hukum tentang judi online yang mana sejak dilahirkannya UU ITE yang salah satu pasal nya mengatur tentang larangan perjudian seharusnya perjudian di kalangan masyarakat berkurang , namun pada kenyataannya perjudian online masih marak dan bertambah dari tahun ke tahun.

**Pemberantasan** adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas judi online melalui upaya-upaya tertentu. Pemberantasan yang penulis maksud adalah pemberantasan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau kepolisian.

**Judi Online** adalah suatu permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula (Poerwadarminta,1995:419) . Perjudian Online yang penulis maksud adalah perjudian yang dimainkan melalui situs dan aplikasi yang memiliki unsur perjudian.

**Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)** adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya, salah satu dari pasalnya mengatur tentang perjudian terdapat di **Pasal 45 ayat (2) UU ITE** berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Fiqh Siyasah** adalah suatu kajian hukum mengenai negara, kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mana ajarannya bersumber dari al-quran dan sunnah. Dimana dalam pandangan islam yang dalam hal ini lebih menjamin kepada hukum politik dan ketatanegaraan (*fiqh siyasah*) atau yang dapat dikatakan pula berkaitan dengan kekuasaan pemimpin dalam tatanan islam.(situmorang,2012;13)

**Fiqh Siyasah Dusturiyah** adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh kemudian digali dari dalil-dalil secara terperinci. Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan kata *al-siyasah* yang memiliki arti tersendiri yaitu kata *fiqh* yang berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam” sedangkan kata *al-siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechts toepassing* atau *rechts handhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Chaerudin, 2008:87)

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. (Bima Anggarasena, 2010)

Penegakan hukum juga diartikan sebagai kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Slamet Tri Wahyudi, 2012)

Secara konsepsional, penegakan hukum itu sendiri merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada didalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. (Fence M. Wantu, 2012)

SoerjonoSoekanto berpendapat bahwa, penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (soerjonosokanto, 1983 : 35)

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. (Harun M. Husen, 1990 : 58)

Ruang lingkup penegakkan hukum itu sendiri sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini diantaranya adalah polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara. (M. Husein Maruapey, 2017)

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari penegakan hukum, di Indonesia sendiri membentuk suatu lembaga yang bertujuan secara khusus untuk menegakkan hukum. Lembaga penegakkan hukum di Indonesia terdiri atas kepolisian, kejaksaan dan juga lembaga kehakiman yang tujuannya adalah menegakkan hukum yang dibuat oleh presiden bersama dengan lembaga legislatif yakni DPR. Bila dilihat dari subjeknya, penegakan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Demi memastikan tegaknya suatu hukum, aparat penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa. (HasaziduhuMoho, 2019)

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (soerjono Soekanto, 2012:5)

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum. (Chaerudin, 2008:85)

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

## B. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competen cebevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*) ( Syafrudin.A, 2000,hlm.22).

Dalam istilah Belanda "bevoegtheid" yang artinya wewenang atau berkuasa. wewenang merupakan salah satu bagian yang sangat amat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan itu sendiri dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang mereka peroleh. Keabsahan dari tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (SF. Marbun, 1997 : 154)

Menurut Mirriam Budiardjo kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi

wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum (Indrohato, 1994, hlm. 65)

Asas legalitas digunakan sebagai salah satu prinsip dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily berpendapat bahwa menterjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan (Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989 : 170).

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberioleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil atau hak yang melekat tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak terhadap hukum public (Prajudi Atmosudirdjo, 1981 : 29)

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ‘’ Setiap tindakan Pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, Dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui Pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan

Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan” (Ridwan, HR, 2003 : 74-75).

Wewenang ini terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen Pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk Mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum adalah Bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen Konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu Standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk Jenis wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, 1998 : 2)

Jenis kewenangan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu: Kewenangan terikat dan kewenangan bebas, sedangkan sumber-sumber Kewenangan, antara lain:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintahan bersifat asli berasal dari Peraturan perundang-undangan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan Kepada organ pemerintahan lainnya maksudnya tanggung jawab Yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan beralih Kepada penerima delegasi.
- 3) Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan Kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan HR, 2016: 101-105)

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang Diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk melaksanakan wewenang harus memiliki legalitas di dalam hukum positif, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Yang mana didalam hukum positif hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Didalam hukum positif penggunaan wewenang oleh pemerintah ditentukan batas-batas kewenangannya. Dalam konsep negara

hukum, penggunaan kewenangan dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (Indroharto, 2001 : 68-69).

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*therule and theruled*).

Ada kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Hencvan Maarseven disebut sebagai “*blotematch*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijak bestarian; dan
6. kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*destaat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*eenam btencomplex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*in konstitutional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*).

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

### **C. Teori Pengawasan**

#### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu

membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap supaya mudah dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan pada setiap tahap memungkinkan bagi manajer untuk memperkirakan gejala-gejala penyimpangan yang dapat terjadi, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan. (Putra A.E, 2015)

Dengan demikian pengawasan merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk memahami fungsi pengawasan, maka akan dikemukakan oleh penulis beberapa definisi dari pada pengawasan menurut para ahli. Menurut Manullang (2012 ; 179), Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Sarwoto (2003 :92), Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki.

Menurut Sondang P. Siagian (2005 : 135), pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara pengawasan dengan perencanaan. Maka jelaslah tanpa perencanaan, pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, begitu juga sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya suatu kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, penyelewengan yang serius terhadap tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seseorang pimpinan tidak saja dituntut untuk mampu mengadakan perencanaan, pengorganisasian, dan menggerakkan saja

akan tetapi harus mampu pula melaksanakan pengawasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, supaya seorang pimpinan dapat mengetahui kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan yang dihadapi bawahannya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan dari seseorang yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.(Palupi S, 2006)

## 2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

### 1) Pengawasan Dalam Organisasi

Pengawasan ini juga dapat disebut dengan pengawasan internal, Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas/unit pengawas dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawas ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas ini bertugas mengumpulkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam implementasi bekerja. Hasil pengawasan ini juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan pimpinan. Untuk Terkadang para pemimpin perlu meninjau kebijakan/keputusan telah dikeluarkan. Di sisi lain, pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, pengendalian intern (Rahcmadi Usman 2021).

### 2) Pengawasan Diluar Organisasi

Pengawasan di luar organisasi diartikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dari luar organisasi tersebut.

#### a. Pengawasan Represif

Merupakan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian

hasil sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Pengawasan Preventif

Yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana di pegang tujuan dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan saat di lakukannya pelaksanaan pengawasan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan pengawasan ini yaitu menentukan tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap lembaga. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar suatu aturan yang telah di tetapkan.

3. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan terbagi dalam empat bagian yaitu: Peninjauan pribadi, interview atau lisan, laporan tertulis serta laporan dan pengawasan terhadap hal yang sekiranya di perlukan. Adapun jenis teknik yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan yaitu: Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan langsung oleh pemimpin terkait hal apa yang harus ia awasi. Dalam pengawasan atau pemeriksaan langsung dapat dilakukan dengan pemeriksaan pribadi. Namun cara ini memiliki kelemahan karena akan terlihat sekali bahwa pengawasan yang dilakukan sangat ketat.

Pengawasan tidak langsung Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan jarak tertentu, yang mana pengawasan dapat dilakukan dengan laporan secara tertulis ataupun lisan. Pengawasan tidak akan berhasil jika mengandalkan laporan saja. Akan lebih bijaksana jika Pemimpin organisasi menggabungkan teknik pemantauan langsung dan tidak langsung langsung dalam menjalankan fungsi pengawasan(Winardi,2000:224).

4. Tujuan Pengawasan

Sebelum penulis menguraikan tujuan dari pengawasan terlebih dahulu akan dibahas tujuan dari perencanaan. Di dalam suatu organisasi perencanaan penting karena di dalamnya digariskan dengan jelas dan tepat tujuan-tujuan baik yang jangka panjang maupun jangka pendek dan digariskan apa yang harus dilakukan agar tercapai tujuan-tujuan yang direncanakan sebelumnya. Perencanaan berguna bagi orang-orang di luar organisasi yang bersangkutan, sebab dengan melihat perencanaan orang dapat mengetahui tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain tujuan perencanaan mengusahakan agar terhindar dari keborosan-keborosan untuk mencapai hasil atau output secara maksimal dari sumber-sumber yang tersedia.

Menurut Soewarno (2006 : 143), tujuan fungsi pengawasan adalah agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (*efesien*) dan berhasil guna (*efektif*) dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pendapat tersebut di atas, tujuan dari pengawasan ialah agar setiap rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilaksanakan secara berdaya guna (*efesien*) dan berhasil guna (*efektif*), sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan serta penyalahgunaan dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 5. Proses Pengawasan

Menurut Manullang (2012:16) dalam melaksanakan tugas pengawasan, untuk mempermudah proses pelaksanaannya dalam merealisasikan tujuan harus dilalui beberapa fase atau urutan sebagai berikut :

##### a) Menetapkan Alat Pengukur (*Standart*)

Bila kita hendak mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai atau standar. Alat ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum

bawahan melaksanakan pekerjaan dan bawahan perlu mengetahui benar alat pengukur yang dipergunakan oleh atasan untuk menilai pekerjaannya. Alat penilai pekerjaan bagi bawahan pada umumnya terdapat pada rencana secara keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Agar alat penilaian itu diketahui oleh bawahan maka alat penilaian itu harus dijelaskan terlebih dahulu kepadanya, ini memang perlu dilakukan karena dengan cara tersebut maka para bawahan mengetahui tujuan yang harus dicapainya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Bila hal ini tidak diketahui maka mereka akan mereka-reka kemana kegiatan itu harus diarahkan. Untuk mencapai maksud yang sama yakni bawahan mampu memahami standar yang dipergunakan oleh atasannya, sehingga standar tersebut dapat dikembangkan atas suatu dasar kesepakatan bersama.

b) Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)

Dalam proses pengawasan sangat diperlukan tindakan penilaian. Penilaian dimaksud untuk membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan standar yang telah ditetapkan yang menjadi masalah adalah bagaimana cara memperoleh atau mengetahui hasil pekerjaan bawahan dengan baik. Pekerjaan bawahan dapat diketahui melalui beberapa cara, yaitu : Dari laporan tertulis yang disusun oleh bawahan, baik laporan rutin maupun laporan istimewa, maksudnya pengawasan yang khusus ditujukan kepada hal-hal yang bersifat istimewa didalam perusahaan tersebut. Langsung menghubungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan. Memperoleh hasil pekerjaan dengan cara pertama, yaitu laporan tertulis dari bawahan, bagi pimpinan kadang-kadang sulit untuk menentukan mana hasil

yang berupa kenyataan dan mana hasil yang berupa pendapat. Dengan kata lain laporan tertulis dapat disusun oleh bawahan, dan dapat saja dilaporkan melebihi hasil yang dicapai oleh bawahan atau juga dapat dilaporkan melebihi hasil sesungguhnya yang dicapai. Selanjutnya mungkin sekali laporan disusun tidak seluruhnya dimuat dalam laporan tersebut. Cara kedua pimpinan tidak selalu mempunyai waktu untuk mengunjungi bawahan atau berwawancara dengan bawahan, mengingat aktivitas-aktivitas yang lain, mengingat jarak dan lain sebagainya. Kelemahan cara pertama dapat diatasi dengan memberikan bimbingan atau pedoman-pedoman dalam menyusun laporan. Cara kedua dapat diatasi dengan mengangkat pembantu pimpinan yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi dibentuk suatu badan pengawasan yang bertugas mendapatkan suatu laporan hasil pekerjaan bawahan dengan jelas. Bila standar maupun pekerjaan bawahan sudah ada, pimpinan dapat mengadakan penilaian-penilaian. Jadi pimpinan dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang nyata dengan standar, sehingga perbandingan tersebut dapat dipastikan adanya tindakan penyimpangan.

c) Mengadakan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Fase terakhir dilaksanakan bila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan sesungguhnya atau nyata dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama yang harus kita analisa adalah penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bila pimpinan sudah mengetahui apa-apa yang menjadi faktor penyebabnya maka barulah diambil tindakan perbaikan.

#### **D. Teori Tentang Tugas dan Kewenangan Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13. Yakni Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan Menjadi tiga, yakni:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.

Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu Kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam Mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau Perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, Sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan Ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas *preventif* dan *represif*. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan Kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentramtidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, Adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, Sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang Represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam UU. No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tersebut dirinci dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap Kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, Ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat Terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk Pengamanan swakarsa. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana Sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan Lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, Laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, Laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan Tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan Lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk Memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt Wewenang yang bersumber dari pada peraturan perundang-undangan ada Tiga cara, yaitu :

1. Atributie atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh Pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari Satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan Mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30 ayat (4), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum Dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1), meliputi:

1. Menerima laporan/pengaduan.

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat Mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi Kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau Penyelidikan proses pidana UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1).Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan Kegiatan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan Peledak, dan senjata tajam.

6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap Badan usaha dibidang jasa pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus Dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik Dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing Yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait.
10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian. Wewenang di bidang proses pidana :
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian Perkara untuk kepentingan penyidikan.
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka Penyidikan.
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta Memeriksa tanda pengenal diri.
  - e. Melakukan pemeriksaan surat.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

## **E. Teori Tentang Judi Online**

### **1. Pengertian Judi Online**

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk Memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu Pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang Kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan Dimulai.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang

tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai: Tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan Judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba

atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat penulis sampaikan bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

## 2. Bentuk-Bentuk Judi Online

Perjudian dalam segala bentuknya telah dinyatakan dilarang oleh undang-undang, namun sama dengan kejahatan lainnya, yaitu sangat sulit untuk memberantasnya secara keseluruhan di dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan masih sering dijumpai permainan-permainan yang mengandung unsur perjudian di dalam masyarakat seperti sabung ayam, main kartu, toto gelap (*togel*), serta perjudian-perjudian yang dilakukan di tempat tertentu. Di samping perjudian yang bersifat langsung tersebut juga masih ada bentuk perjudian yang dilakukan dengan cara taruhan, yang menjadi obyek dari taruhan adalah cabang olah raga yang disiarkan di televisi seperti, sepak bola, dan lain sebagainya.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. Roulette;
  - b. Black jack;
  - c. Bacarat;
  - d. Creps;
  - e. Keno;
  - f. Tombala;
  - g. Super Ping-Pong;
  - h. LottoFair;
  - i. Satan;
  - j. Paykyu;
  - k. SlotMachine (Jackpot);
  - l. Ji Si Kie;
  - m. Big Six Wheel;
  - n. Chuck a Cluck;
  - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
  - p. Yang berputar (Paseran);
  - q. Pachinko;
  - r. Poker;
  - s. Twenty One;
  - t. Hwa-Hwe;
  - u. Kiu-Kiu
  
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
  - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;

- b. Lempar gelang;
  - c. Lempar uang (*coin*);
  - d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Kerapan sapi;
  - m. Pacu anjing;
  - n. Hailai;
  - o. Mayong/Macak;
  - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;
  - d. Pacu kuda;
  - e. Karapan sapi;
  - f. Adu domba atau kambing;
  - g. Adu burung merpati;

Berdasarkan penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara

keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ada beberapa jenis judi online di Indonesia, diantaranya:

1. Judi Bola Online adalah kegiatan pertaruhan yang paling luas dan paling besar apabila di hitung-hitung bisa jutaan dolar perputaran uang setiap tahun dalam bisnis judi bola online ini. Judi bola online itu meliputi pertandingan-pertandingan local Sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.
2. Poker adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.
3. Online Casino pada online casino ini orang dapat bermain Rolet, Black Jack, Cheap dan lain- lain.
4. Mobil Gambling merupakan perjudian dengan menggunakan werelessdevice, seperti PDAs, Wereless Tabled PCs. Berapa casino online dan poker online menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas mana perjudian gesit tergantung. Jenis perjudian online di Indonesia yaitu SDSB.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara.

### 3. Faktor -Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau

sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”.

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

4. Peraturan Mengenai Judi Online

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), banyak pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Dikatakan lagi bahwa pembatasan yang diberlakukan bukan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi atau pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, informasi atau teknologi, yang

semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan opini perjudian melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Larangan judi *offline* dan menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan judi online sudah ada sejak lama dan diatur dengan sangat ketat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Bahkan dengan banyaknya regulasi yang memperketat ruang lingkup perjudian, para penjudi semakin kreatif dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Dalam pelaksanaannya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Undang-Undang ini hanya mengkualifikasikan tindak pidana dan memberikan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dengan beberapa arti khusus (misalnya pengertian dokumen Elektronik, komunikasi telepon). Walaupun pengertian secara umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai ketentuan umum. (Rizky Oktariani, 2023)

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi online terdapat pada:

- a. Pasal 27 ayat (2): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1): setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah).

## **F. Undang-Undang ITE**

### **1. Sejarah Undang-Undang ITE**

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Menurut pasal 20 ayat (2) menyebutkan “bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.” Menurut dasar hukum pembentukan Undang-Undang diatas maka dibentuklah Undang-Undang ITE. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mulai dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) merancang sebuah Undang-Undang yang mengatur seluruh aktifitas penggunaan dan regulasi-regulasi dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.

Pada tanggal 5 September 200 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui

surat No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR-RI.

Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (Pansus) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI. Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUU ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI.

Setelah daftar inventaris masalah RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timsus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan

terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain.

Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2016, terdapat 7 muatan materi dalam revisi terhadap UU ITE yakni:

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.
2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.
4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
6. Menambahkan *Right to be Forgotten*, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara

sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Kewenangan tersebut berupa kewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang, dan kewenangan memutus akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum.

## 2. Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016

Pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan *“Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”*, maka semenjak 25 November 2016 itu UU No. 19 tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No. 19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakannya.

Didalam UU Nomor 19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat

tuduhan, fitnah, maupun berbau syara. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus selalu awasi. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Pencegahan dan pemberantasan dalam permainan perjudian online lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Kemudian Pasal 45 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

## G. Teori Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah secara etimologi/bahasa Fiqih siyasah merupakan tarkih idhafikalimat majemuk yang terdiri dari kata fikih dan al-siyasi. Secara etimologi fiqih merupakan bentuk masdhar dari tashrifan yang berarti paham, fiqih berarti paham yang mendalam untuk mengetahui antara ucapan dan perbuatan tentu secara akurat.

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah dimana fiqih secara etimologi berarti pemahaman dan secara istilah fiqih berarti sumber hukum syari yang diperoleh dari alquran dan sunnah mengenai amal perbuatan manusia yang di buat dan dibentuk dari hasil ijtihad dan pemikiran para mujtahid.

Siyasah berarti pemerintahan politik dan menuntut kebijaksanaan dan juga diartikan sebagai administrasi dan manajemen dengan demikian siyasah menurut bahasa mengatur, mengurus, memerintahkan dan membuat keputusan yang bersifat politik yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Ibn Taghri Birdi kata siyasah berasal dari bahasa campuran mongol, Persia, turki yaitu dalam bahasa Persia berarti 30, dalam bahasa turki dan mongol berarti larangan dengan demikian dapat di artikan siyasah sebagai sebuah aturan atau hukum (اصل, 1386).

Siyaah berasal dari kamus lisan bahas arab ‘sasa’ yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan secara istilah adalah mengatur dan memimpin segala sesuatu untuk menuju kebaikan dan tujuan kemaslahatan bersama(Jafar, 2018).

Siyasah secara teminonologi/istilah Fiqih siyasah adalah hukum yang menjelaskan bagaimana bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan bentuk kbijakan yang dibuat oleh pemerintah yang memeiliki

kekuasaan atau penguasa yang berdasarkan kepada alquran dan sunnah yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan kemasalhatan bersama.

Fiqh siyasah yang berdasarkan kepada alquran dan sunnah adalah semua aturan dan kebijakan yang telah di buat dan ditetapkan oleh penguasa harus berdasarkan kepada sumber hukum yang telah ada di dalam alquran dan sunnah, yang menjadi objek dari fiqh siyasah adalah fiqh siyasah islamiyah yang menjelaskan secara jelas agar bias memahami mana yang politik islam dan mana islam yang dipolitisir , fiqh siyasah islamiyah adalah siyasah yang bukan lahir dari kepentingan individu maupun kelompok tertentu melainkan politik yang mengandung masalah yang hadir dari alquran dan sunnah.

Dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, dapat disampaikan bahwa Pengertian dari fiqh siyasah ini ialah ilmu yang mempelajari tentang Hal-ihwal dan seluk-beluk dalam pengaturan dan kebijaksanaan yang Dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar Syariat Islam untuk mewujudkan kemasalhatan hukum Islam sebagai Ilmu ketatanegaraan Islam, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam fiqh siyasah yaitu tentang sumber kekuasaan, pelaksanaan Kekuasaan, dasar kekuasaan dan cara-cara pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan Mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyabatan) yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian linguistik ini mengandung makna bahwa tujuan siyasah adalah membuat dan mengatur kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. (iqbal, 2014, hal. 3) Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa siyasah yaitu pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan

kemaslahatan. (iqbal, 2014, hal. 448)

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi* yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota Imam Zoroaster (pemimpin agama). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang maknanya menjadi asas pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti berbagai standar yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). (iqbal, 2014, hal. 154)

Siyasah *dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dikaji antara lain konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang ada tonggak penting dalam Undang-Undang. Selain itu juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi. (iqbal, 2014, hal. 177)

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* yaitu suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam acuan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. (iqbal, 2014, hal. 49)

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli A, 2013, hal. 47)

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah termasuk bidang kehidupan yang sangat besar dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal utama: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (iqbal, 2014, hal. 48).

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat (Utari Lorensi Putri<sup>1</sup>, 2011, p. 201), di dalam siyasah dusturiyyah hanya di batasi dalam membahaspengaturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkuppembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan waliyul ahdi, persoalan perwakilan dan ahlul halliwal aqdi, persoalan wuzaroh dan perbandingannya (DIYANI, n.d : 15.)

Fiqh siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh

siyasahdusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu(Mohanty et al., 2016 : 25)

- 1) Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurustatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untukmelakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia
- 2) Kebijakan Ulil Amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukansuatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untukmengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapaikemslahatan bersama.

Sumber fiqh siyasah dusturiyah Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudia kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan sdengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan(Utari Lorensi Putri1, 2011, p. 202)

Alquran yaitu ayat-ayat yangberhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalilkulliy dan semangat ajaran al Quran.

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an diyakini berasal dariAllah dan teks-teksnya dianggap suci,maka setiap muslim harus mengakuinyasebagai pondasi segala macamsuperstruktur islam. (NurKholbi, 2016, p. 107)

MenurutH. A. Djazuli sumber fiqh siyasah dusturiyah yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran alQuran

Hakimiyyah Illahiyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik hanyalah hak dan milik Allah. Konsepsi ini termaktub dalam kitab Al Qur`an Surah Al Qashash ayat 70 yang berbunyi;

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ  
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *“Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*

Berpedoman pada ketentuan diatas bahwa mengandung penjelasan tentang cakupan penciptaan Allah terhadap seluruh makhluk, kehendak nya berlaku bagi semua ciptaan, kewenangannya memilih dan mengistimewakan siapa saja dari manusia dengan perintah, waktu, dan tempat. Sedangkan manusia, siapa pun dia, sama sekali tidak memiliki perintah dan kewenangan memilih; dan bahwa Allah suci dari semua yang mereka persekutukan kepadanya, berupa sekutu, tandingan, pembantu, anak, istri dan lainnya dari apa saja yang dipersekutukan kepadanya oleh kaum Musyrikin; dan bahwa sesungguhnya dia yang mengetahui sesuatu yang disembunyikan oleh hati manusia dan apa saja yang mereka tampilkan; dan bahwa dia semata sembahyan yang terpuji di dunia dan akhirat karena sifat-sifat keagungan dan keindahan yang dimilikinya, dan karena Dia-lah yang telah menganugerahkan kebaikan dan karunia kepada manusia; dan bahwa Dia-lah hakim di dunia dan di akhirat: di dunia dengan ketentuan qadari (takdir) yang jejaknya adalah seluruh apa yang telah Dia ciptakan; dan hukum agama yang jejaknya adalah seluruh syariat, perintah dan laranganNya. Dan di akhirat Dia lah yang

memberikan keputusan dengan ketentuannya yang bersifat qadari dan jaza'I (pembalasan). Maka dari itu, Dia berfirman, "Hanya kepadaNya-lah kamu dikembalikan." Maka, kelak Dia akan memberikan pembalasan masing-masing kalian sesuai dengan perbuatannya, berupa amal yang baik dan yang buruk.

Melalui Al Qur'an yang merupakan sumber utama undang-undang Islam hanya memberikan sebahagian prinsip umum yang asas dalam bidang politik. Walau tidak menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan politik, menandakan bahwa umat Islam dapat merumuskan kaidah-kaidah politik berdasarkan akidah Islam demi kemaslahatan yang sesuai zamannya (Lubis, 2019, p. 31)

#### 1. Sunah-sunah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah menurut istilah ulama fikih adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diperintah oleh orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. (Nur Kholbi, 2016, p. 107)

Risalah dimaknai bahwa kerasulan beberapa orang laki-laki di kalangan umat sejak Nabi Adam hingga kepada Nabi Muhammad SAW adalah suatu azas penting dalam pembuatan suatu ketentuan peraturan. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi dari Allah dalam menjelaskan aturan maupun perundangan untuk kehidupan manusia. Dalam pasal 9 Para rasul menerjemahkan dan menyampaikan segala wahyu dari Allah dengan ucapan dan perbuatannya. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan

Rasulullah SAW. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah-perintah Rasulullah SAW serta tidak mengambil selain dari pada Rasulullah SAW untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka(Lubis, 2019, p. 32).

2. Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan.

Ahmad Sukardja memberikan sumber fiqh siyasah dusturiyah yaitu berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, ‘urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa laludan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. (NurKholbi, 2016, p. 107)

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

1) Al-sulthah al- tasyri`iyah

Merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah al-sulthah al-tasyri`iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam al-sulthah al-tasyri`iyah adalah: (iqbal, 2014, Hal. 162)

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan Hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam Mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil .

Peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. (iqbal, 2014, hal. 162)

## 2) Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang mencakup masalah imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam disebut ulil amri dan dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Dalam penyelenggaraan negara, negara mayoritas beragama Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan urusan negara, serta dapat membuat kebijakan jika dianggap perlu untuk membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Berdasarkan al-qur'an dan Sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat badan eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta tidak melakukan dosa dan pelanggaran.

Tugas al-sultah al-tanfidziyyah adalah menjalankan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri. (iqbal, 2014, hal. 163)

## 3) Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengawasi pelaksanaan UUD dan hukum yang berlaku serta mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan permasalahan perdata ataupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni perkara-perkara yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dijalankan

yang telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. (iqbal, 2014, hal. 163).

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syariat Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. (iqbal, 2014, hal. 162).

Tugas al-sulthahal-qadha<sup>ii</sup>iyah adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (HR., 2007, hal. 273)

### 3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar utama aturan agama islam yang dijadikan sumber dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Jindan, 1995, hal. 51)

#### 2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. (Jindan, 1995, hal. 53)

#### 3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma' merupakan hasil kata mufakat dari musyawarah untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Musyawarah ini ide kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan, jika terjadi beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan, maka keputus diambil dari mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal. (Jindan, 1995, hal. 55)

#### 4) Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meakukan padanan hukum terhadap hukum yang lainnya. Metode qiyas ini biasanya digunakan sebagai menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya serupa bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Jindan, 1995, hal. 56)

#### 5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan tidak tertulis, banyak di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu digunakan sebagai suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (Djazuli A. , 2013, hal. 53)

### H. Penelitian Yang Relevan

Sebelum observasi dan rewiuw penulis terhadap masalah yang penulis teliti, tidak ada penulis lain yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang terkait dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian Herry Sulistyoyo yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum atas tindak pidana perjudian online menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pertanggung jawabannya menurut undang-undang, sedangkan yang penulis Teliti yaitu bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan judi online menurut pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan judi online . Jenis penellitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan tipologi kualitatif yaitu secara komperensif.

**Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perjudian dikecamatan Turikale Kabupaten Maros. Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris. Perbedaan dari penelitian penulis ialah bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan judi online menurut pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan judi online. Jenis penellitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan tipologi kualitatif yaitu secara komperensif

Penelitian Muspita Orabi Erabila Dwita (2023) yang berjudul **“Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Pasal 27 Oleh Polsek Maudau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”** Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE oleh polsek mandau dalam pencegahan judi online di kelurahan pematang pudu. Jenis penelitian ini adalah penellitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Yang membedakan dari penelitian penulis adalah dirumusan masalahnya serta di jenis penelitian nya penelitian penulis ialah bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan judi online menurut pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap penegakan hukum dalam pemberantasan judi online .

Jenis penellitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian keperpustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas penegakan hukum, pertentangan norma hukum, dan penarapan sanksi hukum. Adapun hubungannya dengan penelitian ini yaitu penegakan hukum, serta penerapan sanksi hukum yaitu Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyash Dusturiyah.

#### B. Waktu Penelitian.

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan februari 2023 sampai dengan Desember 2024

**Tabel 3.1**  
**Waktu penelitian**

| NO | Uraian Kegiatan                         | Bulan |     |     |     |      |      |     |     |     |     |  |
|----|---|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|--|
|    |   | Feb   | Mar | Apr | Mei | juni | Juli | Okt | Des | Jan | Feb |  |
| 1  | Menyusun proposal                       | ✓     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |  |
| 2  | Bimbingan dengan PA                     |       | ✓   | ✓   |     |      |      |     |     |     |     |  |
| 3  | Bimbingan pra seminar dengan pembimbing |       |     |     |     | ✓    | ✓    | ✓   |     |     |     |  |
| 4  | Seminar Proposal                        |       |     |     |     |      |      |     | ✓   |     |     |  |

|   |                              |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 5 | Penelitian dan mengolah data |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |   |   |
| 6 | Bimbingan draft skripsi      |  |  |  |  |  |  |  |   | ✓ |   |
| 7 | Munaqasah                    |  |  |  |  |  |  |  |   |   | ✓ |

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat-alat yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data. Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh serta menyusun data dan untuk mengolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti laptop, internet, buku, jurnal untuk mendapatkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, beberapa sumber data sekunder adalah perundang-undangan, buku, jurnal, publikasi, situs atau sumber lain yang mendukung dan adapun sumber data yang berasal dari peneliti sebelumnya. Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustakan terhadap sumber data sekunder berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau pihak lainnya yang berwenang untuk itu, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (2)
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku tentang literatur, penelitian yang telah dipublikasikan jurnal ilmu hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan penegakan hukum dalam pemberantasan judi online yaitu bagaimana bentuk pengawasan dan penerapan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang akan diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini di peroleh dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (2) dan buku-buku tentang penegakan hukum, jurnal-jurnal ilmu hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam pemberantasan judi online peneliti

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam mengkaji data yang diperoleh dari informasi dan keperustakaan terkait berikut langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengumpulkan sumber data
3. Mengklafikasi data dan menyusun data berdasarkan kategori penelitian
4. Menguraikan data dengan kata-kata yang tepat dan sesuai. Setelah data tersusun dan terklasifikasi lalu selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

#### **G. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012:83). Untuk penelitian penulis sendiri mengecek data-data konten iklan yang telah diblokir kominfo yaitu situs konten iklan yang bermuatan unsur perjudian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Hasil peneliti yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasa Dusturiyah, hasil peneliti terhadap hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Filosofi dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik**

Menurut Plato, Filosofi adalah sebuah ilmu pengetahuan mengenai hakekat. Ilmu filsafat ialah upaya untuk mencapai pengetahuan serta untuk mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya sedangkan, Menurut Plato Khan Filosofi adalah pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang ada. Jadi filosofi adalah kajian terhadap pengalaman dan pengetahuan manusia senagai landasan keyakinan.

Adapun ciri-ciri filosofi sebagai berikut :

- a. Bersifat universal atau menyeluruh, tidak pada satu pandangan atau aspek tertentu.
- b. Radikal adalah mendasar. Filosofi adalah pemikiran yang dilakukan secara mendalam sampai ke akarnya sehingga diperoleh hasil yang fundamental.
- c. Sistematis atau berurutan sesuai dengan pola dengan menggunakan logika walaupun dapat sebagai asumsi semata.
- d. Seorang filosofis selalu memiliki sifat yang mempertanyakan segala hal.
- e. Filosofi memaparkan penjelasan dengan uraian yang detail misalnya alasan mengapa sesuatu terjadi.

- f. Pemikirannya menggunakan kajian yang diteliti secara cermat dan rinci termasuk konsep dasarnya sehingga dari konsep tersebut dikembangkan pemikiran tentang dunia dan kehidupan.
- g. Memberikan penilaian terhadap segala persoalan yang ada dengan sungguh-sungguh bahkan dari hasil filosofi yang telah dibuat perlu dilakukan evaluasi kembali dengan maksud untuk memastikan dan mendekati kebenaran.
- h. Kajian mengenai filosofi berupa perumpamaan, pengadaian, dan rekaan. Hal tersebut untuk mengeksplor persoalan dengan lebih luas dan tanpa batas.

Filosofi juga memiliki objeknya tersendiri, yaitu:

- a. Objek material ialah segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, segala sesuatu yang dimasalahkan oleh atau dalam filsafat, yaitu segala yang meliputi hakikat tuhan, alam, dan manusia.
- b. Objek formal ialah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya (radikal) tentang objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.

Filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yaitu :

- a. Memastikan transaksi elektronik berjalan dengan baik dan melindungi hak konsumen
- b. Menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- d. Mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia

Latar belakang lahirnya UU ITE dilandasi oleh maraknya pelanggaran-pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama

baik, perjudian, pemerasan dan kekerasan di dalam media sosial yang pastinya akan memberikan kerugian pada penggunaan yang lain sebagai korban atau dampak yang akan timbul di masa depan.

UU ITE merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) Untuk menjamin kepastian hukum UU ITE agar normanya jelas dan dipertegas terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.
- b) Untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti berdagang di media sosial.
- c) Untuk mencegah kejahatan online
- d) Untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan online
- e) Untuk mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet dan komputer agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan melalui internet. Memberi perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindakan kejahatan online.
- f) Untuk mengurangi perjudian di Indonesia

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Diantaranya adalah pada bidang informasi dan transaksi elektronik khususnya pada Pasal 27 ayat (2) yang berisi larangan tentang mendistribusikan informasi dan transaksi elektronik yang bisa aksesnya dilihat orang banyak yang bermuatan perjudian. Undang-Undang terkait diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan Undang-Undang ini menjadi sempurna dan siap untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat seperti terus meningkatnya kasus konten digital yang memiliki muatan perjudian.

Namun, implementasi Undang-Undang ini belum efisien dalam hal tentu memerlukan bantuan dari para penegakan hukum agar aturan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan agar perjudian online di Indonesia berkurang. Penegakan hukum disini ialah kepolisian berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan Polisi untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan mejunjung tinggi hak asasi manusia.

Pemberantasan judi online di Indonesia cukup berat, disebabkan oleh situs atau aplikasi judi online terus bermunculan dengan nama yang berbeda dan tergolong canggih sehingga pihak penyelidik kesulitan untuk menyelidiki kasus terkait perjudian online tidak hanya itu di Indonesia masih tergolong minim ahli forensik di bidang teknologi dan kurangnya SDM di Indonesia.

## **2. Bentuk Pengawasan dan Penerapan Sanksi Bagi Pelanggar Judi Online Menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap supaya mudah dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan pada setiap tahap memungkinkan bagi manajer untuk memperkirakan gejala-gejala penyimpangan yang dapat terjadi, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan.

Dengan demikian pengawasan merupakan langkah ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk memahami fungsi pengawasan, maka akan dikemukakan oleh penulis beberapa definisi dari pada pengawasan menurut para ahli. Menurut Manullang, Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Sarwoto, Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. Dari paparan di atas bahwa pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Adapun Bentuk-Bentuk Pengawasan

### 1) Pengawasan Dalam Organisasi

Pengawasan ini juga dapat disebut dengan pengawasan internal, Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh petugas/unit pengawas dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawas ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas ini bertugas mengumpulkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam implementasi bekerja. Hasil pengawasan ini juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan pimpinan. Untuk Terkadang para pemimpin perlu meninjau

kebijakan/keputusan telah dikeluarkan. Di sisi lain, pemimpin juga dapat mengambil tindakan korektif atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan, pengendalian intern.

## 2) Pengawasan Diluar Organisasi

Pengawasan di luar organisasi diartikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dari luar organisasi tersebut.

### a) Pengawasan Represif

Merupakan pengawasan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan tujuannya adalah untuk menjamin pencapaian hasil sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b) Pengawasan Preventif

Yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana di pegang tujuan dari pengawasan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan saat di lakukannya pelaksanaan pengawasan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan pengawasan ini yaitu menentukan tugas, wewenang, serta tanggung jawab setiap lembaga. Membuat pedoman sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggar suatu aturan yang telah ditetapkan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan kementerian Kominfo yaitu meminta OJK untuk memblokir konten yang bermuatan perjudian, dan meminta bantuan kepada :

- 1) Operator seluler untuk memblokir nomor yang mempromosikan perjudian dikalangan masyarakat.
- 2) Platform digital untuk diblokir iklan-iklan yang bermuatan unsur perjudian.
- 3) Bank penyelenggara jasa internet untuk lebih selektif lagi dalam melihat transaksi elektronik seseorang.

Polri dan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerjasama memberantas website yang mengandung unsur perjudian

online. Peran Polri dalam hal ini adalah melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan internet untuk memantau aktivitas setiap orang yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian online serta melacak dan mengumpulkan sejumlah link dan situs yang diduga mengandung perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan diseleksi, kemudian situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan diblokir sehingga situs tersebut tidak dapat diakses oleh publik. Upaya Polisi dalam pengawasan perjudian didunia maya melalui media sosial di internet. Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan.

Penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Investigasi, investigasi lanjutan, penuntutan, dan sebagainya.

Sanksi Tindak Pidana Judi Online Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Dalam kasus maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa melakukan upaya pencegahan melalui hukum positif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya barang elektronik informasi dan/atau dokumen elektronik yang memuat perjudian.

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Namun, didalam KUHP Pasal 303 menyebutkan bahwa “*barang siapa melakukan perjudian, diancam hukum pidana 10 tahun penjara, atau denda 25 juta bagi para pemain judi kecuali mendapat izin dari penguasa yang berwenang*”. Mendapat izin yang di maksud dalam pasal 303 KUHP yaitu bentuk perjudian yang legal itu di izinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah Casino-Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Klenten Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkovensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekan atau dimusnahkan.

Dalam hal ini di Pasal 45 ayat (2) melarang semua orang tanpa hak di Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 membolehkan bagi yang mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang hal ini seharusnya tidak boleh berlawanan karena akan membuka peluang bagi pelanggar perjudian dan para penegak hukum tentu akan kesulitan dalam menyelidikinya.

Perjudian dalam KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, diamana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dengan mengacu pada pengertian tersebut ,kriteria suatu permainan termasuk perjudian adalah :

- a. Ada taruhan;
- b. Ada hadiah;

- c. Kesempatan ada menang karena peruntungan;
- d. Berdasarkan pada keahlian pemain.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari pelaksanaan undang-undang atau peraturan lainnya. Karena Undang-undang ini hanya mengatur tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasi). Sedangkan pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai peraturan umum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat dalam melakukan tindak pidana yaitu yang mengandung perjudian, sedangkan pengaturan tentang rumusan unturnya Tindak pidana perjudian masih mengacu pada KUHP, UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perjudian.

Berdasarkan Pasal 45 tersebut di atas, maka Unsur-unsurnya meliputi unsur subjektifnya “Setiap orang”, sedangkan unsur-unsur Objektifnya ialah: dengan sengaja dan tanpa Hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat Diaksesnya informasi elektronik yang memiliki Muatan perjudian. Unsur-unsur tersebut jika dibandingkan dengan substansi perjudian Menurut Pasal 303 KUHP juga memiliki Kemiripan, oleh karena unsur kesengajaan (opzet) merupakan unsur penting dalam tindak Pidana/delik perjudian ini.

Perbedaan mendasar di antara ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tindak pidana perjudian Menurut Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi, di antara lainnya ialah Ancaman pidana penjara dan pidana dendanya Yang berbeda. Pada Pasal 303 KUHP, diancam Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Nomor 11 Tahun 2008 hanya dipidana penjara Paling lama 6 (enam) tahun. Perbedaan Sebaliknya ialah pada ancaman pidana Dendanya, yang dalam Pasal 303 KUHP diancam

Pidana denda paling banyak Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana denda Paling banyak Rp. 1 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan sanksi yang diberikan kepada pelanggar judi online menurut pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dalam pemberantasan judi online belum adanya efek jera bagi pelaku karena sanksi yang dicantumkan dianggap terlalu ringan dan disepelekan oleh pelanggar sehingga angka pelanggar masih tinggi.

## B. Pembahasan

Siyasah dusturiyah ialah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta rakyat yang menjadi pelaksana perundang-undang tersebut.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Yang mana kekuasaan itu disebut dengan istilah *majlis syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl-Ikhtiyar. Kekuasaan negara dibagi dalam 3 bidang yaitu:

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang berlandaskan kepada Alqur'an dan Sunnah Nabi. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasri'iyyah*). Dalam hal ini, negara diberikan kewenangan untuk melahirkan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nash-nash berdasarkan ajaran Islam.
2. Tugas melaksanakan undang-undang, dalam hal pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Supaya negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional)
3. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah

diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Di dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia (HAM) rakyat.

Jadi, bahwa di dalam *siyasah dusturiyah* ini terdapat tiga lembaga yang sama dengan lembaga negara yang ada di Indonesia, yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sultah al-tansfidziyah*, dan lembaga *al-sulthah al-qadha'iyah*. Dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Alqur'an dan Sunnah Nabi.

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut dengan *al-sultah al-tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diterapkan kepada umatnya.

Dalam konteks kekuasaan legislatif kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang dilandaskan dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Di dalam *siyasah dusturiyah*, terdapat sebuah lembaga yang disebut *ahlul halli wal aqdi*, dimana lembaga ini perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat dan lembaga inilah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang menuntun dan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat, serta membuat undang-undang yang bersifat mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist. Produk hukum yang dikeluarkan oleh *ahlul halli wal aqdi* mengikuti ketentuan-ketentuan

dua sumber syariat Islam.

Kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* menjalankan lembaga *al-sulthah al-tasri'iyah* yaitu membuat suatu undang-undang yang baik. Di dalam *siyasah dusturiyah* hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara (pemimpin). Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab
4. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat
5. Memelihara seluruh aset negara
6. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyat, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan.

Objek pembahasan *siyasah dusturiyyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tiak bertentangan dengan nash syariat yang bersifat menyeluruh. Secara umum *siyasah dusturiyyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Imamah

Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik itu berada di jalan yang lurus maupun berada di jalan kesesatan. Menegakkan imamah merupakan sebuah kewajiban besar didalam agama, karena manusia membutuhkan satu sama satu dengan yang lainnya.

#### 2. Rakyat dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatan serta hartanya. Sedangkan *musta'min* merupakan orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwa, kehormatan dan hartanya.

#### 3. Ba'iat (Janji Setia)

*Bai'at* adalah pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.

Dalam perundang-undangan yang mana didalamnya mengatur mengenai suatu bentuk larangan. Salah satunya aturan mengenai larangan bagi setiap orang dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Bila kita lihat dalam pembagian *fiqh siyasah* maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 termasuk ke dalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, hal ini dikarenakan *siyasah tasyri'iyah* membahas mengenai persoalan perwakilan rakyat, hubungan antara muslim dengan non muslim di dalam sebuah negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

Pandangan Islam sangat jelas melarang perjudian, karena pada zaman jahiliyah, bertaruh sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. lalu, Islam merupakan agama yang sempurna hadir untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, diantaranya dilarangnya judi sebagai salah satu faktor utama penghancur kehidupan manusia. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.

Larang judi juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwasanya jangankan untuk berjudi dan meminum minuman keras, mendekatinya saja Allah larang, sehingga dalil tersebut dapat kita samakan (Qiyaskan) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini yang sama-sama melarang berjudi. Karena ini tidak sesuai dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang

buruk bagi masyarakat, yang mana didalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Makna *amar ma'ruf nahi munkar* selain sebagai kewajiban *syari'ah*, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang.

Dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa alasan Allah SWT menurunkan keharaman judi dan minuman khamr secara bersamaan karena keduanya memiliki keserupaan. Pertama, meminum sedikit khamr sehingga tidak memabukkan hukumnya haram, sebagaimana bermain judi hukumnya haram meski tidak memabukkan. Kedua, meminum khamr bisa membuat orang lalai beribadah karena pengaruh memabukkannya, demikian juga judi bisa membuat pemainnya larut dalam kesenangan sehingga membuatnya lalai. Sanksi judi dalam hukum islam disetarakan dengan sanksi khamr, sanksinya berupa 40 kali cambukan, dan bahkan ada yang berpendapat 80 kali cambukan, hal ini dikarenakan judi dan khamr hal yang melalaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum judi dalam bentuk apapun baik online maupun konvensional adalah haram dalam islam untuk menghindari penggunaan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait dengan permasalahan yang dijabarkan pada rumusan masalah di Bab 1. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yaitu untuk menjamin kepastian hukum, memastikan transaksi elektronik berjalan dengan baik dan melindungi hak konsumen, menjaga ruang digital agar bersih, sehat, beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia
2. Pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggar judi online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, untuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu memblokir situ konten iklan yang bermuatan unsur perjudian, meminta bantuan kepada operator seluler untuk memblokir nomor yang mempromosikan perjudian dikalangan masyarakat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir rekening bank yang melakukan transaksi untuk perjudian. Penerapan sanksi yaitu pidana penjara selama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah.
3. Menurut perspektif siyasah dusturiyah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dalam pemberantasan judi online sesuai dengan siyasah dusturiyah dalam pemberantasan judi dengan memberikan hukuman 40 kali cambukan. Hukuman ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, agar tidak diulangi kedepannya.

## **B. Saran**

Dari pembahasan ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah sebaiknya sangat perlu melakukan penguatan dan tingkatan pengawasan pelanggar judi online. Perjudian akan terus mempengaruhi remaja jika tidak berjalan dengan seimbang dengan baik ketidak mampuan pengawas dengan yang diawasi itu berbeda jauh. Dan jika tidak mempertanyakan pengawasannya judi online akan semakin marak di kalangan masyarakat dan rakyat akan binasa.
2. Kepada masyarakat dalam hal ini perjudian online diperlukan kesadaran masyarakat khususnya anak-anak muda agar mampu mengembangkan diri agar terhindar dari perjudian online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi, :*Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999
- Chaerudin. Dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*. Bandung: Refika Editama.
- Bima Anggarasena, 2010, *Tesis Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Djazuli, (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Diyani, N. R(N.D). *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*
- Enik Isnaini. N, (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent* 5(1),1-10
- Fence M, Wantu, 2012, *Jurnal Dinamika Hukum . Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, : Universitas Negeri Gorontalo.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon. M. Philipus, 1997, *Tentang wewenang*, Yuridika. Volume No. (5&6) Tahun XII, September-Desember.

- Hasaziduhu Moho, 2019, Jurnal Warta Edisi : 59. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* : Universitas Dharmawangsa.
- HR., R. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogtakarta: FH UII Press.
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Islami, Q. F (2022) . *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyash Dusturiyah Skripsi*. Brasz Dent J.
- Iqbal, M, (2007). *Fikih Siyash : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 2, Jakarta: Yofa Mulia Offet.
- iqbal, M. (2014). *fiqh siyash, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Lubis,A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dan Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Marbun, W. D. K., & Sudjana, I. K. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan Sanksi. *Artikel Universitas Udayana*.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. Bandung:Mizan, 1999

Muspita Orabi Erabila Dwita, M. (2023). *Pelaksanaan uu nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang ite pasal 27 oleh polsek mandau dalam pencegahan judi online ditinjau dari fiqh siyasah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).iqh*

Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum P Didana*. Rineka Cipta, Jakarta, hal 63

Nurkholbi, D. (2016). *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*.

Onno W Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, hal 22.

Palupi, S. (2006). Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta Tahun 2006.

Putri, U, Caniago. S. (2011). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum*.

Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1).

Ririhena, M., & Telussa, E. S. (2021). Metode Pengawasan dan Penerapan Sanksi Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Kota Ambon Selama Pendemic Covid-19. *Lutur Law Journal*, 1(2), 53-60.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press  
Slamet Tri Wahyudi, 2012, Jurnal Hukum dan Peradilan. *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, : Jakarta : Sekolah Tinggi ilmu Hukum IBLAM.

Sugioyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Jakarta

Soekanto Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.  
2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

Wawan Kurniawan.N, (2014). Penanggulangan Perjudian Daring (pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya. *Jurnal Unesa*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150  
Website : www.uinmybatusangkar.ac.id e-mail : info@uinmybatusangkar.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : B- 130 /Un.25/F.II.1/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

| No | Nama Dosen / NIP                              | Pangkat / Gol | Jabatan | Keterangan |
|----|---|---------------|---------|------------|
| 1  | Drs. H. Emrizal, MM/<br>19611121 198903 1 003 | Penata III/c  | Lektor  |            |

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) atas nama:

Nama : Rahmi Suci  
NIM : 2030203067  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Judul Proposal : Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online menurut Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terimakasih.



Batusangkar, 4 Januari 2024  
Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan

Dr. Nofaldi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar  
Website : [fasya.iainbatusangkar.ac.id](http://fasya.iainbatusangkar.ac.id)

Telp. (0752) 71150  
e-mail : [fasya@iainbatusangkar.ac.id](mailto:fasya@iainbatusangkar.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor :B- 1163 /Un.25/F.II.1/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

| No | Nama / NIP                                     | Pangkat / Gol | Jabatan | Keterangan |
|----|--|---------------|---------|------------|
| 1  | Drs. H. Emrizal, MM /<br>19611121 198903 1 003 | Penata III/c  | Lektor  | Pembimbing |

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah pada semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, atas nama :

Nama : Rahmi Suci  
NIM : 2030203067  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Proposal : *Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 12 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terima Kasih.

Batusangkar, 5 Juni 2023

Dekan,  
Ketua Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofialdi, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150  
Website : [www.uinmybatusangkar.ac.id](http://www.uinmybatusangkar.ac.id) e-mail : [info@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:info@uinmybatusangkar.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B- 3136 /Un.25/F.II.1/PP.00.9/12/2023

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan:

| No | Nama / NIP                                     | Pangkat / Gol | Jabatan | Keterangan |
|----|--|---------------|---------|------------|
| 1  | Drs. H. Emrizal, MM /<br>19611121 198903 1 003 | Penata III/c  | Lektor  | Ketua      |
| 2  | Nurhikma, M.Sy. /<br>19901001 201503 2 008     | Penata III/c  | Lektor  | Reviewer   |

sebagai **Tim Reviewer Seminar Proposal Skripsi** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, atas nama :

Nama : Rahmi Suci  
NIM : 2030203067  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Proposal : **"Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perspektif Siyasah Dusturiyah"**  
Hari/Tanggal : Rabu / 13 Desember 2023  
Waktu : 09.00 WIB  
Tempat : Labor Peradilan

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan Terimakasih.

Batusangkar, 11 Desember 2023

A.n Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Kelembagaan



Dr. Nofialdi, M.Ag

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al-Maududi, :*Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999
- Chaerudin. Dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana*. Bandung: Refika Editama.
- Bima Anggarasena, 2010, *Tesis Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Djazuli, (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Diyani, N. R(N.D). *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah*
- Enik Isnaini. N, (2017). Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Independent* 5(1),1-10
- Fence M, Wantu, 2012, *Jurnal Dinamika Hukum . Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, : Universitas Negeri Gorontalo.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon. M. Philipus, 1997, *Tentang wewenang*, Yuridika. Volume No. (5&6) Tahun XII, September-Desember.
- Hasaziduhu Moho, 2019, *Jurnal Warta Edisi : 59. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* : Universitas Dharmawangsa.
- HR., R. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogtakarta: FH UII Press.
- Indroharto, 1994, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Islami, Q. F (2022) . *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah Skripsi. Brasz Dent J.*
- Iqbal, M, (2007). *Fikih Siyasa : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet 2, Jakarta: Yofa Mulia Offet.
- iqbal, M. (2014). *fiqh siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23-32.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam.* Surabaya: Risalah Gusti.
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 56.
- Kurniawan, Y., Siregar, T., & Hidayani, S. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 28-44.
- Lubis,A. A. (2019). *Ilmu Hukum Dan Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia.* Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Marbun, W. D. K., & Sudjana, I. K. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online di Indonesia Serta Pengawasan dan Penerapan Sanksi. *Artikel Universitas Udayana.*
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa.* Bandung:Mizan, 1999
- Muspita Orabi Erabila Dwita, M. (2023). *Pelaksanaan uu nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang ite pasal 27 oleh polsek mandau dalam pencegahan judi online ditinjau dari fiqh siyasa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).iqh*
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum P Didana.* Rineka Cipta, Jakarta, hal 63
- Nurkholbi, D. (2016). *Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.*

*Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering.*

- Onno W Purbo, 2007, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, hal 22.
- Palupi, S. (2006). Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta Tahun 2006.
- Putri, U, Caniago. S. (2011). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum.*
- Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1).
- Ririhena, M., & Telussa, E. S. (2021). Metode Pengawasan dan Penerapan Sanksi Yuridis Terhadap Aktifitas Perjudian Online di Kota Ambon Selama Pendemic Covid-19. *Lutur Law Journal*, 1(2), 53-60.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Jurnal Hukum dan Peradilan. Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, : Jakarta : Sekolah Tinggi ilmu Hukum IBLAM.
- Sugioyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Jakarta
- Soekanto Soejono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2).

Wawan Kurniawan.N, (2014). Penanggulangan Perjudian Daring (pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Di Kota Surabaya. *Jurnal Unesa*.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.